



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*Jln. R.E. Martadinata No. 09 Benteng 92812 Sulawesi Selatan  
Telephone (0414) 22587 Faximile (0414) 22587*

---

**PROFIL**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

**Gambaran Umum**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat, laut, dan transportasi yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai daerah kepulauan, sektor transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antar pulau, mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dinas Perhubungan berperan dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

### **Visi dan Misi**

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sama dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, yaitu:

#### 1. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, adalah:

**“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”.**

Visi tersebut mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas serta mendukung pembangunan wilayah kepulauan melalui sistem transportasi yang efektif dan berkelanjutan.

#### 2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025 – 2029 dimana pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan

pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2025 – 2029, yaitu :

**Misi ke-1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif**

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan:** Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan **sasaran 1**, yaitu Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif.1).

**Misi ke-5 : Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah**

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-5, terkait dengan tujuan: meningkatkan konektivitas wilayah dengan sasaran I5, yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata.

**Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


### **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Program
  - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;

- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**  
(Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2024)

### Program dan Kegiatan Utama

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Program Pelayaran; dan
- Program Pengelolaan Penerbangan.

## **Penutup**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Benteng, 2 Januari 2026

**Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Kepulauan Selayar,**



**Drs. SUARDI, M.M.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19670705 199403 1 020